



PENETAPAN  
Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Untung**, tempat tanggal lahir: Boyolali, 11 Maret 1962, bertempat tinggal di Tegalsari, RT 003, RW 002, Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali/ elektronik: **aguslistiyanto91@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cucu dari Nenek pemohon yang bernama SANEM;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek dan nenek pemohon telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu WIRYADI (Alm) Tempat/ tanggal lahir Boyolali/31 Desember 1940, Jenis Kelamin Laki-laki.dan Wiryadi (Alm) Menikah dengan Mukiyem (Almh) Memiliki 2 (Dua) Anak yaitu: Anak Pertama PANUT, Masih hidup umur 63 Th, Tempat /tanggal lahir Boyolali/01 Juli 1961, jenis kelamin Laki-laki.Anak Kedua UNTUNG Masih hidup umur 62 Th, Tempat /tanggal lahir Boyolali/11 Maret 1962 ,jenis kelamin Laki-laki( Pemohon);
3. Bahwa Kakek pemohon yaitu SANEM (nenek kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1985 dirumah di Desa

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl



Lemahireng dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di makam Telasari Desa Lemahireng;

4. Bahwa oleh karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ibu SANEM belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum ibu SANEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa oleh karena sudah tidak terdaftar di Kartu Keluarga dan Database Kependudukan untuk mendapatkan Bukti kematian tersebut maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan negeri Boyolali;

7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sbb:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan SANEM, telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali Pada tanggal 07 Mei 1980;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Boyolali. Segera setelah diterimanya penetapan ini agar pejabat pencatatan sipil mencatatkan Peristiwa Kematian atas nama SANEM tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian Menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkaa kepada pemohon;

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;



(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK. 3309171103620003, atas nama UNTUNG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga, Nomor 3309171902080003 Atas Nama Kepala Keluarga: UNTUNG, Alamat: Tegalsari RT.003/RW.002, Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 26 November 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kelahiran Nomor 474.1/037/XI/2024, atas nama UNTUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 22 November 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 464/464/22/3/82, Seri GL, antara UNTUNG dan NGATINI, pada tanggal 11 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemusu, pada tanggal 11 Agustus 1981, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kematian, Nomor 474.3/032/XI/2024, atas nama RAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 22 November 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 474/038/XI/2024, yang menerangkan bahwa RAJI benar-benar warga Desa Lemahireng dan berdomisili di Tegalsari RT.03/RW.002, Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, serta telah meninggal pada tanggal 07 Mei 1980 di Tegalsari RT.003/RW.002, Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, yang dibuat oleh Sdr.SOPA, Kepala Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 22 November 2024, diberi tanda bukti P-6;



7. Fotokopi sesuai dengan asli Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 400.12.3.1/867/AK/4.9/2024, atas nama RAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 20 November 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama RAJI, yang dibuat oleh Sdr. UNTUNG dan diketahui oleh Kepala Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Silsilah Nomor 474/040/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 22 November 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Printout Foto Makam Bapak RAJI yang diambil menggunakan kamera Handphone milik Agus Listiyanto, Anak Kandung dari Pemohon, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.36 WIB, diberi tanda bukti P-10;

**(2.5)** Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. Dasno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman biasa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri, namun lupa siapa namanya, karena memang lumayan jauh rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri dan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang Saksi ingat yang bernama AGUS, namun nama lengkapnya Saksi tidak tahu, serta nama anak yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Agus, seingat Saksi anak yang nomor tiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Pak Wir, sedangkan ibunya bernama Ibu Mukiyem;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan kakeknya Pemohon, yang bernama Pak

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl*



Raji, sedangkan nama neneknya Saksi lupa;

- Bahwa kakek dan Nenek Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kakek dan nenek Pemohon meninggal karena pada saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Kakek dan Nenek Pemohon meninggal berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui makam Pak RAJI karena ditunjukkan, kebetulan dekat dengan tempat Saksi tinggal, dimakamkannya di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana makam Nenek Pemohon, karena sewaktu meninggal Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan cerita orang lain, kakek dan nenek Pemohon meninggal karena sakit tua;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui gambar makam kakek dan nenek Pemohon (setelah ditunjukkan bukti P-10), akan tetapi Saksi mengetahuinya apabila langsung dari pintu masuk samping pagar, ancerannya itu, apabila melihat dari gambar tidak jelas dan tidak bisa membedakan;
- Bahwa setahu Saksi, kakek dan nenek Pemohon semasa hidupnya adalah orang baik;

**2. Judi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga Saksi, karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan kenal dengan keluarga maupun istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Ibu Ngatini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anaknya Pemohon, karena merupakan tetangga jauh;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Pemohon, bapaknya bernama Pak Wiryadi, sedangkan ibunya bernama Ibu Mukiyem;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orangtua dari Pemohon tersebut sudah meninggal;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Pak Wiryadi dan Ibu Mukiyem itu ada 2 (dua) orang yakni Pak Untung yang merupakan Pemohon dan kakak dari Pemohon yang bernama Pak Panut, keduanya masih hidup;
- Bahwa Saksi kenal dengan kakek dan nenek Pemohon, untuk kakeknya bernama Pak Raji, sedangkan nama neneknya Ibu Sanem;
- Bahwa setahu Saksi, kakek dan nenek Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kakek dan nenek pemohon meninggal karena Saksi masih kecil dan hanya diceritakan dari orang tua Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, kakek dan nenek dari Pemohon meninggal karena sakit tua;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, kakek dan nenek Pemohon meninggalnya di rumahnya sendiri;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon, meninggalnya waktunya berbeda, yang lebih dahulu meninggal adalah Pak Raji, kemudian Ibu Sanem, meninggal di rumah yang sama, di Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, namun untuk alamat lengkapnya Saksi kurang mengetahui RT/RW-nya tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, kakek dan nenek Pemohon dimakamkannya di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui makam kakek dan nenek Pemohon karena setiap malam Jumat Saksi berziarah, karena memang letak pemakamannya di dekat rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Sanem dan Pak Raji dulunya tinggal di Boyolali;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui gambar makam kakek dan nenek Pemohon (setelah ditunjukkan bukti P-10), karena tidak mengetahui ancerannya, semua sama;
- Bahwa setahu Saksi, kakek dan nenek Pemohon semasa hidupnya adalah orang baik;

**3. Saiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, akan tetapi ketemunya apabila ada kerjaan bertani saja, misal pada saat menyangkul kami bertemu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon sekitar 300 (tiga ratus) meter, satu dusun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan Ibu Natini tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Agus, Ria dan Yuli, namun Saksi hanya kenal anak-anak dari Pemohon tersebut hanya sepintas;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang merantau dan ada yang di rumah semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, bapaknya bernama Pak Wiryadi dan ibunya bernama Ibu Mukiyem;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni bernama Pak Untung (Pemohon) dan Pak Panut, semuanya masih hidup;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kakek dan nenek Pemohon karena saat itu Saksi masih kecil, namun setahu Saksi sudah meninggal semua;
- Bahwa Pak RAJI meninggal pada tanggal 7 Mei 1980;
- Bahwa pada saat Pak Raji meninggal waktu Saksi masih kecil, karena rumahnya dekat jalan rumah Saksi, sehingga Saksi mengetahui bahwa Pak Raji yang tinggal di rumah dekat jalan tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Pak Raji meninggal di rumahnya di Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, karena sakit, namun saya kurang paham karena sakit apa;
- Bahwa Pak Raji dimakamkan di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali;
- Bahwa nenek Pemohon bernama Ibu Sanem dn sudah meninggal;
- Bahwa nenek Pemohon, Ibu Sanem meninggal pada tanggal 11 Juli 1985;
- Bahwa Saksi mengetahui, nenek pemohon meninggal karena ikut melayat;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan nenek pemohon;
- Bahwa Ibu Sanem meninggal di rumahnya di Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, karena sakit tua;
- Bahwa Ibu Sanem dimakamkan di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, di pemakaman yang sama dengan Pak Raji;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengetahui Pak Raji meninggal namun tidak ikut melayat, namun sewaktu Ibu Sanem meninggal karena sudah besar jadi saya ikut melayat;
- Bahwa Saksi pernah melihat makam Pak Raji dan Ibu Sanem di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, keduanya dimakamkan disana berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi, kakek dan nenek Pemohon semasa hidupnya adalah orang baik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk mencari akta kematian dari Pak Raji;
- Bahwa akta kematian tersebut setahu Saksi untuk memecah sertifikat tanah yang akan dibagi menjadi 2 (dua), namun Saksi belum pernah melihat sertifikatnya atas nama siapa dan akan dipecah menjadi nama siapa, Saksi tidak mengetahui;

**4. Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari sejak kecil, sebagai tetangga, karena sudah lama bertetangga, kami satu RW namun berbeda RT, Saksi RT.02, Pemohon RT.03;
- Bahwa Saksi kenal istri dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri namanya Ibu Ngatini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Ibu Ngatini dalam pernikahannya memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Yulianti, Agus, Ria;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut, semua tinggal di kampung;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang Pemohon, bapaknya bernama Pak Wiryadi dan ibunya bernama Ibu Mukiyem, namun saat ini sudah meninggal semua;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggalnya di di Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Pemohon sendiri atau Pak Untung dan Pak Panut, yang semuanya tinggal di Tegalsari RT.003/RW.002, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan Nenek Pemohon, namun mengetahui bernama Pak Raji yang menikah dengan Ibu Sanem;
- Bahwa Saksi masih pernah bertemu dengan kakek dan nenek Pemohon waktu masih hidup;
- Bahwa Pak Raji seingat Saksi meninggalnya pada tanggal 7 Mei 1980, kebetulan saat itu Saksi sudah besar sekitar 14 (empat belas) tahun karena Saksi lahir tahun 1962, jadi Saksi ikut melayat dan menggali kubur Pak Raji tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Pak Raji meninggalnya di rumahnya di samping rumah Pemohon, rumah Pak Raji sendiri di Tegalsari RT.003/RW.002, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Raji meninggal karena sakit tua;
- Bahwa setahu Saksi Pak Raji dimakamkan di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, saat itu Saksi ikut menggali makamnya;
- Bahwa Ibu Sanem meninggalnya pada tanggal 11 Juli 1985, saat itu Saksi sudah besar jadi Saksi ikut melayat dan menggali kubur Ibu Sanem tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Ibu Sanem meninggalnya di rumahnya sendiri di Tegalsari RT.003/RW.002, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Sanem meninggal karena sakit tua;
- Bahwa Ibu Sanem dimakamkan di pemakaman umum Tegalsari, Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, saat itu saya ikut menggali makamnya, berdekatan dengan makam Pak Raji;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak Raji meninggalnya lebih dulu daripada Ibu Sanem;
- Bahwa Pak Raji dan Ibu Sanem ini semasa hidupnya merupakan orang baik-baik;
- Bahwa setahu Saksi karena Pemohon ingin mencari akta kematian atas nama Ibu Sanem dan Pak Raji, karena belum mempunyai akta kematian, namun Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa mengurus akta kematian, apakah pembagian waris atau bukan;

**(2.6)** Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

**(2.7)** Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan Nenek Pemohon yang bernama Sanem telah meninggal dunia;

**(3.2)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

**(3.3)** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**(3.4)** Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa hasil cetak foto makam yang diberi tanda bukti P-10, dimana dihadirkan pula perangkat yang digunakan untuk mengambil foto maupun foto asli yang diambil dengan menggunakan perangkat tersebut, dan oleh karena foto merupakan suatu bukti elektronik, maka diperlukan pembandingan menghadirkan perangkat dan foto yang diambil dengan menggunakan perangkat tersebut, guna memastikan tidak adanya perubahan atasnya. Foto

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl*



sendiri bukanlah merupakan suatu bukti surat maupun bukti lainnya di dalam hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Kehadirannya sendiri baru diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, dan untuk menjaga keotentikan dari foto tersebut haruslah dihadirkan pembandingnya berupa perangkat yang digunakan dan foto yang diambil pada perangkat tersebut, dengan dihidirkannya perangkat yang digunakan untuk mengambil foto tersebut yang berupa *handphone* dihadapan persidangan maupun foto yang diambil dengan menggunakan perangkat tersebut, maka terhadap bukti P-10 tersebut dapat digunakan sebagai suatu bukti elektronik dalam pembuktian perkara ini;

**(3.5)** Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Dasno, Saksi Judi, Saksi Saiman dan Saksi Maryono, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari keempat orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**(3.6)** Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

**(3.7)** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan beralamat di Tegalsari, RT 003, RW 002, Desa Lemahireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Untung;

**(3.8)** Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

**(3.9)** Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

**(3.10)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam Permohonan Pemohon harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kesesuaian antara dalil posita Pemohon dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon di dalam Petitumnya;

**(3.11)** Menimbang bahwa Pemohon di dalam dalil Posita ketiganya Pemohon mendalilkan bahwa nenek Pemohon yang bernama Sanem telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1985 sedangkan di dalam petitum keduanya Pemohon memohon untuk menyatakan bahwa seorang perempuan Sanem, telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali pada tanggal 7 Mei 1980;

**(3.12)** Menimbang bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya tersebut di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas isi Surat permohonannya tersebut, yang menandakan bahwa isi dari Surat Permohonan Pemohon tersebut telah benar adanya dan tidak ada kekeliruan terhadapnya;

**(3.13)** Menimbang bahwa dikarenakan terdapat perbedaan antara tanggal, bulan dan tahun kematian Sanem yang di dalilkan oleh Pemohon di dalam positanya, yaitu 11 Juli 1985, dengan apa yang dimohonkannya di dalam petitumnya, yaitu 7 Mei 1980, menyebabkan ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum di dalam Surat Permohonan Pemohon dan menyebabkan Surat Permohonan yang disusun oleh Pemohon tersebut *obscuur libel* (gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap);

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil yaitu *obscuur libel* dan oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Petitum dari Pemohon tidaklah perlu untuk dipertimbangkan dan oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah;

(3.16) Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, dan HIR.

## 4. MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Redaksi Putusan Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Putusan Rp 10.000,00
  5. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
- Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)